

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian tinjauan pustaka ini, penulis akan menguraikan pembahasan mengenai penelitian *Takhrij Hadis* beserta ilmu-ilmu yang mendukungnya, serta mengkaji persoalan makna *Hadis* penolakan istri terhadap ajakan suami.

A. *Takhrij Hadis*

1. Pengertian *Takhrij Hadis*

Menurut Khon (2008), secara etimologis kata *takhrīj* berasal dari akar kata *Khāraja–yakhruju–khuruja*n yang kemudian mengalami penambahan *tašdīd* pada huruf *rā'* (*'ain fi'il*), menjadi *Khārraja–yukharriju–takhrīj*an. Kata ini memiliki arti mengungkapkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, atau menampakkan sesuatu. Makna ini merujuk pada usaha menampilkan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi, belum tampak, atau masih belum jelas. Proses penampakan ini tidak selalu berkaitan dengan bentuk fisik, tetapi juga bisa bersifat nonfisik, yang membutuhkan daya pikir dan analisis. Hal ini serupa dengan istilah *istikhrāj* atau *istinbāt*, yang berarti menggali atau mengeluarkan hukum dari teks-teks sumber *syarī'at* seperti *al-Qur'ān* dan *ḥadīṣ*.. (Qomarullah, 2021)

Menurut *al-Ḥamīd* (2000: 5–6), secara terminologis *takhrīj ḥadīṣ* memiliki tiga pengertian utama. Pertama, *takhrīj* diartikan sebagai kegiatan *riwāyah* serta menjelaskan *ḥadīṣ* secara lengkap dan rinci, baik dari segi *matn* maupun *sanad*-nya. Kedua, *takhrīj* melibatkan pencarian dan penyebutan *ḥadīṣ* dari *kutub* tertentu, disertai dengan *sanad* sesuai dengan *rāwī* yang meriwayatkannya dalam *kitāb* tersebut. Ketiga, *takhrīj* juga mencakup usaha mengarahkan dan menelusuri asal-usul suatu *ḥadīṣ* dari sumber *kitāb*-nya, lengkap dengan *sanad riwāyah*-nya, serta menilai kualitas *ḥadīṣ* yang ditakhrīj jika memang diperlukan.. (Birbik, 2020)

2. Tujuan dan Manfaat *Takhrij Hadis*

Tujuan utama dari kegiatan *Takhrij Hadis* secara umum adalah untuk melacak sumber-sumber *Hadis* dan menjelaskan apakah *Hadis* tersebut dapat diterima atau tidak. Namun, *Takhrij* juga memiliki sejumlah tujuan lainnya yang lebih terperinci, di antaranya:

a. Menelusuri asal-usul suatu *Hadis*.

b. Mengetahui berapa banyak sanad (rantai periwayatan) yang dimiliki *Hadis* tersebut.

- c. Mengidentifikasi jumlah perawi yang terlibat dalam sanadnya.
- d. Mengetahui apakah terdapat syahid atau *muttabi*' yang memperkuat sanad *Ḥadis*.
- e. Menilai kualitas sanad *Ḥadis*.
- f. Menentukan derajat atau tingkat keotentikan *Ḥadis* tersebut.

Adapun manfaat dari *Takhrij Ḥadis*, secara garis besar adalah menghimpun berbagai sanad dari sebuah *Ḥadis* serta menyatukan berbagai versi redaksi matannya. Jika dijelaskan secara lebih rinci, manfaat *Takhrij* antara lain:

- a. Mengetahui sumber *Ḥadis* dan nama-nama ulama yang meriwayatkannya.
- b. Memperjelas kondisi sanad *Ḥadis*. Melalui perbandingan berbagai jalur periwayatannya, dapat ditentukan kualitas *Ḥadis*, apakah termasuk *munqathi*', *maudhu*', *shahih*, atau *dha'if*.
- c. Menentukan hukum *Ḥadis* berdasarkan banyaknya jalur periwayatan. *Ḥadis* yang dalam satu riwayat dinilai *dha'if*, bisa saja ditemukan dalam versi lain yang *shahih*. Dengan demikian, kualitas *Ḥadis* yang semula lemah dapat meningkat.
- d. Mengungkap identitas perawi yang sebelumnya samar melalui perbandingan berbagai jalur periwayatan.
- e. Menghindari terjadinya kekacauan dalam periwayatan *Ḥadis*.
- f. Membedakan antara *Ḥadis* yang diriwayatkan secara tekstual (*lafdzi*) dan maknawi.

Dengan demikian, *Takhrij Ḥadis* memberikan manfaat besar bagi masyarakat umum maupun khususnya para peneliti *Ḥadis* Nabi SAW, dalam upaya memahami, menilai, dan menyebarkan *Ḥadis* dengan akurat dan bertanggung jawab (Birbik, 2020)

3. Metode dan Langkah *Takhrij Ḥadis*

Sebelum memulai proses *Takhrij Ḥadis*, seorang peneliti harus terlebih dahulu memahami metode dan langkah-langkah dalam *Takhrij*. Hal ini penting agar penelusuran *Ḥadis* dapat dilakukan dengan lebih efisien dan terhindar dari berbagai kendala. Langkah awal yang perlu disadari adalah bahwa para ulama *Ḥadis* klasik memiliki beragam gaya dalam menyusun dan menuliskan kitab-kitab *Ḥadis* mereka. Keragaman format ini menuntut

peneliti untuk menyesuaikan metode *Takhrij* yang digunakan, agar sesuai dengan sistematika penyusunan kitab yang sedang dikaji.

Menurut Qomarullah, pemilihan metode yang tepat dalam *Takhrij* akan sangat membantu dalam mengidentifikasi *Ḥadīṣ* secara akurat dan sistematis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap struktur kitab sumber merupakan hal yang esensial. Setidaknya terdapat lima metode utama dalam *Takhrij Ḥadīṣ* dari kitab sumber, yaitu:

- a. *Takhrīj* Berdasarkan Kata (*bi al-lafẓi*): Merupakan metode penelusuran *Ḥadīṣ* berdasarkan kata tertentu yang terdapat dalam teks (matan) *Ḥadīṣ*. Teknik ini umum digunakan ketika peneliti telah mengetahui satu atau beberapa kata kunci dari isi *Ḥadīṣ*, sehingga dapat dicari dalam kamus atau indeks kitab *Ḥadīṣ* yang disusun berdasarkan abjad atau kata pertama matan.
- b. *Takhrīj* Berdasarkan Tema (*Bi al-mawḍūʿī*): Yaitu metode pencarian *Ḥadīṣ* yang dilakukan dengan menjadikan suatu tema atau topik tertentu sebagai dasar penelusuran. Pendekatan ini cocok digunakan ketika peneliti ingin mencari *Ḥadīṣ-Ḥadīṣ* yang berkaitan dengan isu atau pembahasan tertentu, seperti tentang shalat, puasa, atau akhlak.
- c. *Takhrīj* Berdasarkan Awal Matan (*Bi awwal al-matn*): Metode ini menelusuri *Ḥadīṣ* dengan menggunakan kalimat atau kata pertama dari matan *Ḥadīṣ* sebagai acuan pencarian. Biasanya digunakan pada kitab-kitab yang disusun berdasarkan urutan abjad atau pembuka matan.
- d. *Takhrīj* Berdasarkan Perawi Tertinggi (*Bi ar-rāwī al-aʿlā*) Merupakan cara *Takhrij* dengan berfokus pada perawi tertinggi atau perawi pertama dalam rangkaian sanad *Ḥadīṣ*. Teknik ini sering dipakai dalam kitab-kitab musnad, yang disusun menurut nama sahabat Nabi sebagai perawi awal.
- e. *Takhrīj* Berdasarkan Ciri Khusus atau Sanad *Ḥadīṣ*: Metode ini mengidentifikasi *Ḥadīṣ* berdasarkan karakteristik tertentu, baik dari segi matan, redaksi, atau sanadnya. Bisa juga dilakukan dengan mengenali keunikan gaya periwayatan atau informasi sanad yang spesifik, untuk menelusuri *Ḥadīṣ* dalam kitab-kitab *Ḥadīṣ* yang relevan. (Qomarullah, 2021)

B. Ilmu Ilmu Pendukung *Takhrij Ḥadīṣ*

Dalam kajian mengenai sanad *Ḥadīṣ*, ilmu yang diperlukan adalah Ilmu *Rijāl al-Ḥadīṣ*. Ilmu ini berfungsi untuk mengkaji profil para perawi *Ḥadīṣ*, khususnya dalam kapasitas mereka sebagai penyampai riwayat.

Seiring perkembangan ilmu ini, Ilmu *Rijāl al-Ḥadīṣ* terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu ‘Ilmu *al-jarḥ wa al-ta’dīl* kredibilitas dan keadilan perawi, serta ilmu *Tārīkh ar-ruwāt*, yang mempelajari biografi dan latar belakang kehidupan para perawi *Ḥadīṣ*.

a. *Al-Jarhu wa at-Ta’dil*

Menurut Ma’shum Zein (2008), istilah *jarḥ* secara etimologis berasal dari bentuk isim mashdar dari kata kerja *jaraha–yajrahu* جرح-يجرح yang berarti melukai. Makna ini mencakup dua jenis: luka fisik, seperti terkena benda tajam, dan luka non-fisik, seperti rasa sakit akibat ucapan yang menyakitkan. Dalam bahasa Arab, kata *al-jarḥ* digunakan untuk menggambarkan kondisi “luka”, “cela”, atau “cacat”. Ketika istilah ini digabungkan dengan kata ‘ilm, menjadi ‘ilm *al-jarḥ*, maka pengertiannya merujuk pada ilmu yang membahas kelemahan dan kecacatan para *rāwī ḥadīṣ*, baik dari segi integritas moral (*‘adālah*) maupun kekuatan hafalan dan ketepatan dalam meriwayatkan *ḥadīṣ* (*dabṭ*). Dalam terminologi ‘ilm *al-ḥadīṣ*, *al-jarḥ* didefinisikan sebagai:

ظُهُورُ وَصْفٍ فِي الرَّاوي يُفْسِدُ عَدَالَتَهُ أَوْ يُجْلُ بِحِفْظِهِ وَصَبْطِهِ مِمَّا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ سُقُوطُ رِوَايَتِهِ أَوْ ضَعْفُهَا وَرَدُّهَا

munculnya sifat tertentu dalam diri seorang perawi yang merusak keadilannya atau mengganggu kekuatan hafalannya, sehingga berakibat pada gugurnya riwayat yang disampaikan, melemahkannya, atau bahkan menyebabkan riwayat tersebut tertolak.

Adapun istilah *al-ta’dīl* secara etimologi berasal dari kata *‘adl* (عدل) yang berarti “adil” atau “seimbang”. Dalam konteks ilmu *Ḥadīṣ*, *ta’dīl* diartikan sebagai penetapan bahwa seorang perawi memiliki sifat-sifat baik yang menunjukkan kejujuran dan kelayakan dalam meriwayatkan *Ḥadīṣ*. Secara terminologis, *ta’dīl* dijelaskan dalam redaksi:

وَصَفُ الرَّاوي بِصِفَاتٍ تَزْكِيَّةٍ فَتُظْهِرُ عَدَالَتَهُ وَيُقْبَلُ خَبَرُهُ

seorang perawi memiliki sifat-sifat yang menunjukkan keutamaan dan kejujuran, sehingga keadilannya tampak dan riwayatnya dapat diterima.

Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, 'ilm al-jarḥ wa al-ta'dīl adalah

الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ فِي أَحْوَالِ الرُّوَاةِ مِنْ حَيْثُ قَبُولُ رَوَايَاتِهِمْ أَوْ رَدُّهَا

yaitu ilmu yang mengkaji keadaan para perawi Ḥadīṣ, baik dari segi diterima atau tidaknya riwayat yang mereka sampaikan. (Raffi'u et al., 2023)

Menurut Darsul (2021), al-jarḥ wa al-ta'dīl merupakan cabang ilmu yang membahas kondisi seorang perawi Ḥadīṣ, baik dari segi keilmuan maupun integritas pribadinya. Praktik ini sebenarnya telah dimulai sejak masa Rasulullah SAW, sebagaimana tercermin dalam salah satu Ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī melalui jalur Aisyah. Pada masa sahabat, metode jarḥ wa ta'dīl dilakukan dengan cara menghadirkan saksi untuk menilai kebenaran riwayat yang disampaikan. Selanjutnya, pada era tabi'in, fokus utama berpindah pada pentingnya sanad sebagai bentuk validasi riwayat, terutama karena adanya gejolak politik yang memengaruhi transmisi Ḥadīṣ. Pada periode ini, hanya riwayat yang disampaikan oleh perawi yang 'adl (adil) dan dābiṭ (kuat hafalan) yang dapat diterima. Seiring berjalannya waktu, praktik kritik dan validasi terhadap perawi menjadi lebih sistematis dan intensif, di mana para ulama ahli Ḥadīṣ memberikan penilaian objektif terhadap kualitas para perawi. (Budi Suhartawan, 2022)

C. Biografi Imam Al-Bukhari

Imam al-Bukhari memiliki nama lengkap *Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari*. Ia merupakan salah satu tokoh besar dalam bidang Ḥadīṣ yang namanya sangat masyhur di kalangan ulama Islam, bahkan hingga saat ini. Beliau lahir di kota Bukhara, sebuah kota yang terletak di kawasan Asia Tengah, tepatnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Uzbekistan. Tanggal kelahiran beliau jatuh pada hari Jumat, 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Pada masa itu, kota Bukhara termasuk salah satu pusat ilmu

pengetahuan dan peradaban Islam yang penting, setelah kota-kota besar seperti Madinah, Damaskus, dan Baghdad. (Saputra et al., 2024).

Sejak kecil, Muhammad dibesarkan oleh ibunya seorang diri dengan penuh kasih sayang. Dalam masa kecilnya, Muhammad mengalami kebutaan akibat penyakit yang menyerang matanya, namun Allah, mengembalikan penglihatannya berkat doa dan kesungguhan ibunya. Dalam sebuah mimpi, ibunda Imam al-Bukhari melihat Nabi Ibrahim AS yang menyampaikan bahwa penglihatan putranya telah dikembalikan oleh Allah karena doanya yang tulus (Luthfi, 2022, pp. 8–9)

Ketekunan dan kecintaannya terhadap ilmu *Ḥadīṣ* semakin meningkat ketika beliau beranjak remaja. Pada usia 16 tahun, beliau sudah mampu menghafal dengan baik sanad dan matan *Ḥadīṣ* dari berbagai kitab karya para ulama ternama, seperti *‘Abdullāh bin al-Mubārak dan Wakī’ bin al-Jarrāh*. Kemampuan tersebut tidak hanya menunjukkan kecerdasannya, tetapi juga menjadi bukti kesungguhannya dalam menuntut ilmu sejak usia dini.

Untuk menelusuri dan meneliti *Ḥadīṣ-Ḥadīṣ* Nabi Muhammad SAW yang tersebar di berbagai wilayah dunia Islam, Imam al-Bukhari melakukan perjalanan ilmiah (*rihlah ilmiyyah*) ke banyak negeri. Ia mengunjungi berbagai kota dan negara yang menjadi pusat pengajaran *Ḥadīṣ* pada masanya, seperti Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Baghdad, Mesir, dan Syam (Suriah). Dalam perjalanannya itu, beliau bertemu dan belajar langsung dari banyak perawi dan ulama besar, serta mencatat ribuan *Ḥadīṣ* dari berbagai jalur periwayatan yang sah.

Dari pengembaraan ilmiahnya yang sangat luas dan penuh dedikasi, Imam al-Bukhari berhasil mengumpulkan sekitar 600.000 *Ḥadīṣ*, baik yang sah, hasan, maupun daif. Namun dari jumlah tersebut, beliau hanya memilih *Ḥadīṣ-Ḥadīṣ* yang benar-benar sah untuk disusun dalam karya monumentalnya yang terkenal hingga kini, yaitu *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, yang oleh mayoritas ulama disebut sebagai kitab *Ḥadīṣ* paling autentik setelah Al-Qur’ān, Imam Al-Bukhari meninggal pada usia 62 tahun kurang 13 hari tepat pada tanggal 31 Agustus 870M/256 H, saat malam Idul Fitri. (Saputra et al., 2024).

D. Konsep Shahih Al-Bukhari dalam Perspektif Ulama *Ḥadīṣ*

Dalam menilai kualitas sanad *Ḥadīṣ*, Imam al-Bukhari memiliki standar yang sangat ketat, bahkan lebih ketat dibandingkan dengan Imam Muslim, khususnya dalam hal persyaratan pertemuan langsung antar perawi dalam rangkaian sanad. Kedua imam ini sepakat bahwa syarat *Ḥadīṣ* sah harus mencakup sanad yang bersambung, perawi yang *Ṣiqqah* (adil dan *Ḍabt*), serta

matan *Ḥadīṣ* yang bebas dari *ʿIllat* (cacat tersembunyi) dan *Syudhūd* (kejanggalan). Namun, perbedaan pokok antara Imam al-Bukhari dan Imam Muslim terletak pada cara mereka memahami dan mensyaratkan *ittisal* (ketersambungan sanad), terutama dalam konteks *Ḥadīṣ Muʿanʿan* —yakni *Ḥadīṣ* yang dalam sanadnya terdapat redaksi "*ʿan fulān*", tanpa penegasan bentuk periwayatannya, seperti apakah mendengar langsung (*samiʿa*), diberi tahu (*akhbarana*), atau ditahditskan (*haddatsana*).

Menurut Imam al-Bukhari, tidak cukup hanya dengan adanya ke-sezaman antar perawi atau kemungkinan pertemuan. Beliau mensyaratkan secara eksplisit adanya bukti kuat bahwa antara perawi benar-benar pernah bertemu (*liqaʿ*) dan menerima *Ḥadīṣ* secara langsung. Ketentuan ini dikenal sebagai *syarat al-liqaʿ*, yaitu keharusan pertemuan nyata antar perawi. Bahkan Imam al-Bukhari tidak menganggap *Ḥadīṣ muʿanʿan* sebagai *Ḥadīṣ muttasil* (bersambung) kecuali jika perawi yang meriwayatkan *Ḥadīṣ* tersebut bukan termasuk golongan *mudallis* (perawi yang menyembunyikan sumber riwayat) dan telah terbukti bertemu langsung dengan gurunya yang disebut dalam sanad. Oleh karena itu, penilaian Imam al-Bukhari terhadap sanad sangat menekankan pada transmisi yang benar-benar terjadi secara langsung dan terbukti secara historis, bukan sekadar kemungkinan atau dugaan.

Pendekatan ini menjadikan metode verifikasi sanad Imam al-Bukhari lebih ketat dan berhati-hati, serta menjelaskan mengapa kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dinilai sebagai karya *Ḥadīṣ* paling otoritatif oleh mayoritas ulama *Ḥadīṣ*. Dengan mempersyaratkan *liqaʿ* yang sah dalam semua sanadnya, Imam al-Bukhari telah meletakkan standar ilmiah yang tinggi dalam menilai keautentikan suatu *Ḥadīṣ*. (Husin, 2020, p. 221). Di antara beberapa ulama yang menilai otoritas kitab *Shahih al-Bukhari* dalam keilmuan Islam adalah sebagai berikut:

a. *Al-Hafizh Ibnu Hajar* berkata:

Al-Farabi menyatakan bahwa sebanyak sembilan puluh ribu orang telah mendengarkan *Shahih al-Bukhari* dari beliau.

b. *At-Tirmidzi* berkata:

Aku tidak melihat dalam ilmu *ʿIllat* (cacat tersembunyi dalam *Ḥadīṣ*) dan para tokoh *Ḥadīṣ*, seorang pun yang lebih mengetahui daripada al-Bukhari.

c. *Al-Hafizh adz-Dzahabi* menyatakan:

Dia (*Shahih al-Bukhari*) adalah kitab Islam yang paling agung setelah kitab Allah.
d. Abu Hatim ar-Razi (wafat tahun 277 H) mengatakan:

Tidak ada orang yang keluar dari Khurasan yang lebih hafal dari Muhammad bin Isma'il (al-Bukhari), dan tidak ada yang datang ke Iraq yang lebih 'alim dari al-Bukhari. (*Muqaddimah Fath al-Bārī, hlm. 484, cet. Dārul Fikr*)

e. Al-Hafizh Ibnu Katsir (wafat tahun 774 H) menuturkan:

Para ulama telah bersepakat menerimanya –yakni *Shahih al-Bukhari*– dan keshahihan semua yang ada di dalamnya, begitu pula seluruh umat Islam. (*Al-Bidāyah wa an-Nihāyah, XI/250, Cet. II, th. 1431 H, Dār Ibn Katsir*)

f. *Imām Tājuddīn Abū Naṣr 'Abd al-Wahhāb bin 'Alī bin 'Abd al-Kāfī as-Subkī* (wafat tahun 771 H) mengatakan:

Adapun kitabnya (al-Bukhari) *al-Jāmi' as-Shahīh* adalah kitab Islam yang paling mulia setelah Kitabullah. (*Ṭabaqāt asy-Syāfi'īyah al-Kubrā, 1/424, Cet. Dārul Kutub al-'Ilmiyyah, th. 1420 H*) (Muchtar, 2020, pp. 8–11) Keabsahan *Ḥadis* riwayat Imam Al-Bukhari tentang Penolakan Istri Terhadap Ajakan Suami.

E. Keabsahan *Ḥadis* Riwayat Imam Al-Bukhari tentang penolakan Istri terhadap ajakan Suami

1. Letak *Ḥadis* dalam *Shahih Al-Bukhari*

Ḥadis tentang penolakan istri terhadap ajakan suami dapat ditemukan dalam *Shahih al-Bukhari*, yang tercantum pada juz 4 dalam Maktabah Syamilah dengan nomor *Ḥadis* 3237. Menariknya, *Ḥadis* ini tidak ditempatkan dalam bab khusus yang secara eksplisit membahas hubungan suami istri, melainkan terdapat dalam bab

بَابُ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ، آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْآخَرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Penempatan ini menunjukkan metode Imam al-Bukhari yang menggabungkan beberapa tema dalam satu bab, di mana selain membahas keutamaan mengucapkan "amin" bersama malaikat, beliau juga menyisipkan *Ḥadis-Ḥadis* lain yang dianggap relevan dengan konsep ampunan dan dosa, termasuk *Ḥadis* yang menjelaskan tentang besarnya dosa istri yang menolak ajakan suami tanpa alasan yang dibenarkan. Hal ini

memperlihatkan bahwa penolakan terhadap ajakan suami memiliki dampak yang serius hingga dikaitkan dengan penghapusan atau penambahan dosa dalam konteks yang lebih luas.

2. Kualitas Sanad dan Matan *Ḥadis*

Ḥadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab *Shahih al-Bukhari* nomor 4798 dengan redaksi

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَحْجِيَ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Merupakan *Ḥadis* yang shahih dari segi periwayatannya. Hal ini karena seluruh perawi dalam sanad *Ḥadis* tersebut, mulai dari Abu Hurairah ra. hingga Imam al-Bukhari, merupakan rawi-rawi yang memiliki predikat *tsiqah* (terpercaya), *ḍābiṭ* (kuat hafalannya), serta memenuhi seluruh syarat kesahihan *Ḥadis* sebagaimana ditetapkan oleh para ulama ilmu *Muṣṭalah al-ḥadīṣ*. Di samping itu, *ḥadīṣ* ini juga diriwayatkan dalam *kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, yang disepakati oleh mayoritas ulama sebagai kitab *Ḥadis* paling shahih setelah al-Qur’ān, sehingga semakin menguatkan derajat kesahihannya.

Diantara para rowi yang memegang sanad matan *Ḥadis* tersebut adalah

1. ‘Abd al-Raḥmān bin Ṣakhr (Abi Hurairah)
2. Salmān Mawlā ‘Uzzah (Abi Haazin)
3. Sulaymān bin Mihrān (Al-A’masy)
4. Waḍḍah bin ‘Abd Allāh (Abi ‘Awwanah)
5. Musaddad bin Masarhad bin Masrabil bin Mustawrad (Musaddad)
6. Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah (Imam Al-Bukhori).

3. Relevansi *Ḥadis* Riwayat Imam Al-Bukhori dalam Konteks Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, *Ḥadis* ini menjadi dasar bahwa memenuhi ajakan suami dalam hubungan suami istri adalah bagian dari kewajiban istri selama tidak ada halangan yang dibenarkan syari’at. Tempat tidur yang seharusnya menjadi ruang kasih sayang justru bisa berubah menjadi sumber konflik apabila istri menolak ajakan suami tanpa alasan yang dibenarkan. *Ḥadis* ini menunjukkan bahwa tindakan semacam itu bukan hanya berdampak pada hubungan emosional, tetapi juga memiliki konsekuensi spiritual berupa

laknat malaikat, yang berarti murka dari langit terhadap ketidakharmonisan yang terjadi karena pelanggaran terhadap hak pasangan.

Oleh karena itu, *Ḥadīṣ* ini relevan untuk dijadikan pijakan dalam hukum Islam dalam menjelaskan pentingnya istri memenuhi hak suami dalam hubungan suami istri. Hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari pertengkaran yang berlarut-larut. Dalam fikih keluarga, perilaku istri yang menolak tanpa alasan syar‘i dapat dikategorikan sebagai *nusyūz* yang memiliki konsekuensi hukum, seperti gugurnya hak nafkah. Maka, memahami dan mengamalkan isi *Ḥadīṣ* ini sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan hubungan pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat (Aminanto, 2018, p. 116).

F. Analisa Makna Tekstual dan Kontekstual *Ḥadīṣ* tentang Penolakan Istri terhadap ajakan Suami

1. Validitas dan Redaksi *Ḥadīṣ*

a. Kesahihan *Ḥadīṣ*

1. Penjelasan bahwa *Ḥadīṣ* diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hanbal.
2. Ketersambungan sanad hingga sahabat (Abu Hurairah) dan perawi setelahnya (Zarārah bin ‘Awfā dan Qatādah ibn Di‘āmah).

2. Kesamaan dan Perbedaan Matan

- a. Perbedaan lafaz namun memiliki inti yang sama: intervensi malaikat berupa laknat.
- b. Laknat selalu muncul dalam matan meskipun redaksi berbeda-beda.

3. Makna Tekstual *Ḥadīṣ*

a. Pemahaman Harfiah

1. Pemaknaan bahwa istri harus selalu melayani suami kapan pun diminta.
2. *Ḥadīṣ-Ḥadīṣ* lain mendukung (HR. Tirmidzi, Ibn Majah): tidak boleh menolak meskipun sedang di dapur atau di atas unta.

b. Implikasi Pemahaman Tekstual

1. Seks sebagai hak mutlak suami dan kewajiban penuh istri.
2. Lahirnya konsep pernikahan sebagai *‘aqd tamlik* (kontrak pemilikan tubuh istri).

4. Makna Kontekstual *Ḥadīṣ*

a. *Asbāb al-Wurūd* dan Konteks Sosial *Ḥadīṣ*

1. *Asbāb al-wurūd*

Dalam menelusuri *asbābul wurūd Ḥadīṣ* tentang laknat malaikat terhadap istri yang menolak ajakan suami, penulis tidak menemukan keterangan yang secara eksplisit menjelaskan sebab atau konteks langsung dari penyampaian *Ḥadīṣ* tersebut oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ditemukan pula riwayat yang secara jelas menunjukkan latar belakang historis atau peristiwa yang melatarbelakangi sabda tersebut dalam jalur-jalur periwayatannya yang termuat dalam kitab-kitab *Ḥadīṣ* utama, khususnya dalam *Shahih al-Bukhari*.

Ketiadaan informasi tentang *asbābul wurūd* seperti ini bukanlah hal yang asing dalam studi *Ḥadīṣ*. Imam al-Suyūṭī dalam pengantar kitabnya *al-Luma' fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīth* menjelaskan:

"وَقَدْ لَا يُنْقَلُ السَّبَبُ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ يُنْقَلُ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ، فَهُوَ الَّذِي يَنْبَغِي الْإِعْتِنَاءُ بِهِ"

Artinya: "Terkadang sebab dalam suatu *Ḥadīṣ* tidak disebutkan, atau disebutkan hanya dalam sebagian jalur periwayatannya; maka inilah yang sepatutnya mendapatkan perhatian."

Dengan demikian, ketiadaan *asbābul wurūd* secara eksplisit dalam *Ḥadīṣ* ini tidak mengurangi validitasnya, tetapi menunjukkan perlunya kajian yang cermat dalam memahami makna dan konteksnya melalui pendekatan lain, seperti analisis matan dan pendekatan tematik. Pendekatan ini dapat membantu menjelaskan maksud *Ḥadīṣ* secara lebih menyeluruh dan proporsional sesuai dengan nilai-nilai universal Islam (As-Suyuthi, hal 68).

2. Kaitannya dengan Budaya *Ghillah*

- a. *Ghillah*: pantangan berhubungan seks saat istri hamil/menyusui.
- b. Awalnya Nabi melarang, lalu membolehkannya setelah tahu tidak berbahaya.
- c. Budaya ini masih dipegang oleh wanita Arab Muslim meski poligami sudah dibatasi oleh Islam.

3. Fungsi Sosial *Ḥadīṣ*

- a. Untuk menyeimbangkan hak-hak laki-laki yang merasa dibatasi (karena dibatasi poligami dan tetapnya budaya ghilah).
- b. Merespons ketimpangan yang muncul akibat transisi norma baru.
- c. Perbedaan Pendapat Ulama dan Cendekiawan

4. Pendekatan Tekstual (*Madzhab Syafi'iyah*)

- a. Seks adalah hak eksklusif suami; istri wajib melayani setiap saat.
- b. *Ḥadīṣ* dijadikan dasar mutlak, tanpa ruang kompromi.

5. Pendekatan Kontekstual

- a. Muṣṭafā Muḥammad 'Imārah: Laknat terjadi jika penolakan tanpa alasan.
- b. Wahbah Zuḥailī: Laknat hanya berlaku saat istri dalam kondisi longgar.
- c. Imām al-Syīrāzī: Istri boleh menunda sampai tiga hari jika tidak terangsang.
- d. Ḥusain Muḥammad: Seksual adalah hak bersama; bukan pemaksaan sepihak.
- e. Penafsiran QS. An-Nisa Ayat 34

6. Penafsiran Patriarkis

- a. Aṭh-Ṭabarī: Pria sebagai pemimpin karena pemberi mahar dan nafkah.
- b. Laki-laki punya otoritas penuh termasuk dalam urusan seksual.
- c. Penafsiran Kritis
- d. Ayat bukan justifikasi subordinasi, tetapi gambaran sosial saat itu.
- e. Kewajiban nafkah tidak berarti istri menjadi objek kenikmatan semata (Rochmiyatun, 2018, p. 78)